

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT KARO

(Studi Penelitian di Desa Tiang Layar dan Desa Durin Simbelang
Kecamatan Pancur Batu)

T E S I S

Oleh

**CHRISTMAS PINTANTA GINTING
NPM : 071803076**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT KARO

(Studi Penelitian di Desa Tiang Layar dan Desa Durin Simbelang
Kecamatan Pancur Batu)

T E S I S

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

Oleh

CHRISTMAS PINTANTA GINTING
NPM : 071803076



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kedudukan Anak Perempuan dan Janda dalam Hukum Waris Adat Karo (Studi Penelitian di Desa Tiang Layar dan Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu)

N a m a : Christmas Pintanta Ginting

N P M : 071803076

Menyetujui

Pembimbing I



Pembimbing II



Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum.


Dr. Utary Maharani Barus, SH, M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.

Direktur



Drs. Heri Kusmanto, MA

Kedudukan Anak Perempuan dan Janda dalam Hukum Waris Adat Karo
(Studi Penelitian di Desa Tiang Layar dan Desa Durin Simbelang
Kecamatan Pancur Batu)

Christmas Pintanta Ginting*
Budiman Ginting **
Utary Maharani Barus**

INTISARI

Sistem kekeluargaan yang di kenal pada masyarakat Karo adalah sistem patrilineal, yang mengakui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya dan apabila dia kawin akan masuk ke dalam clan suaminya. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan dan janda khususnya di dalam hal warisan. Tetapi dengan keluarnya TAP MPRS No. II tahun 1960 dan putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961 adalah merupakan tonggak sejarah atas perubahan terhadap kedudukan anak perempuan dan janda sebagai ahli waris orang tuanya dan suaminya bersama dengan anak laki-laki. Untuk ingin di ketahui bagaimana asas hukum yang berlaku dalam hukum Adat Karo terhadap hak waris anak perempuan dan janda, bagaimana kedudukan anak perempuan dan janda di dalam pembagian warisan pada masyarakat Karo, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan kedudukan anak perempuan dalam hukum Adat Karo menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tiang Layar dan Desa Durin Simbelang, kecamatan Pancur Batu. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Karo yang ada di lokasi penelitian dan sample diambil secara purposive sampling dengan 30 responden dan tiap-tiap desa diwakili 15 keluarga sebagai sampel. Terhadap mereka dilakukan wawancara secara langsung informasi yang lebih lengkap, wawancara khusus dilakukan kepada beberapa tokoh-tokoh yaitu kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Untuk melengkapi hasil penelitian dilakukan juga studi kepustakaan. Data dianalisis secara sistematis dengan memakai metode deduktif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedudukan anak perempuan dan janda pada asasnya belum mengalami perubahan dan perkembangan, karena sistem kekeluargaan patrilineal tetap dipertahankan dan yang berubah adalah akibat dari sistem itu terhadap kedudukan anak perempuan dan janda di dalam warisan.

* Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum UMA

** Dosen Pasca Sarjana di Fakultas Hukum UMA, bertindak sebagai Dosen Pembimbing

Anak perempuan dan janda adalah ahli waris orang tuanya dan suaminya. Keberadaan mereka juga harus diakui serta hak dan kewajibannya harus dihormati. Perubahan yang dilakukan oleh putusan Mahkamah Agung terhadap anak perempuan dan janda sebagai ahli waris hanya sebagian yang dapat diterima oleh masyarakat Karo di Desa Durin Simbelang dan Desa Tiang Layar, kecamatan Pancur Batu atas dasar persamaan hak. Pengaruh pola berpikir orang yang semakin rasional sehingga mengakibatkan perubahan sebagian dalam hukum Adat Karo yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Adapun faktor-faktor yang juga mempengaruhi perubahan dalam hukum waris Adat Karo adalah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor keadaan psikologi.

Keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama berhak atas harta warisan orang tuanya menyangkut harkat dan martabat perempuan suku Karo di bidang pewarisan. Dan juga memberi perlindungan terhadap kedudukan anak perempuan dan janda khususnya di dalam hukum Adat Karo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali masyarakat Karo yang belum menjalankan apa yang ditetapkan oleh keputusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961 tersebut. Namun perubahan hukum adat itu khususnya adat istiadat Karo tidak perlu secara radikal atau dipaksakan sebab bagaimanapun juga akan berubah dengan sendirinya akibat pengaruh lingkungan, ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman.

- Kata kunci : - Kedudukan Hak waris
 - Anak perempuan dan Janda
 - Masyarakat Karo.

THE POSITION OF DAUGHTER AND WIDOW IN HERITAGE LAW OF KARONESE TRADITION

**(Research Study In Tiang Layar Village And Durin Simbelang Village,
Pancur Batu Sub District)**

Christmas Pintanta Ginting *
Budiman Ginting **
Utary Maharani Barus **

ABSTRACT

The familial system which recognized in Karo society is patrilineal system, which acknowledge heredity line and as future generation of her parents and if she get married she will enter her husband clan. The consequence of this system very influence toward the position of daughter and widow particularly in heritage matter. But by the establishment of TAP MPRS No.II Year 1960 and decision of Supreme Court No. 179 K/Sip/1961 is history milestone on the alteration toward the position of daughter and widow as legatee of her parents and her husband together with her son. In order to find out how law principle which valid in Karo tradition toward the inheritance right of daughter and widow, how the position of daughter and widow in division heritage in Karo society, and factors that influenced the alteration in the position of a daughter in Karo tradition law according to jurisprudence of Supreme Court.

The research was located in Tiang Layar Village and Durin Simbelang Village, Pancur Baru sub district. The population of this research was all Karonese people lived in research location and sample taken purposively with 30 respondents in each village at representative 15 familys as samples. For all of them, interview was held directly by orientated by arranged questioner. To collect complete information, exceptional interview was performed toward some village figures such as village head, custom figure, and public figure. To complete the result of this research writer also performed library study. Data was analyzed systematically by using deductive method.

The result of this research exhibit that the position of daughter and widow basically has not experience alteration and development, because patrilineal familial system still maintained and matters that already change were due to the system itself toward the position of daughter and widow in heritage matter.

* Postgraduate Student of Law faculty in UMA

** Postgraduate Lecturer in Law Faculty of UMA, act as Supervisors of writer

A daughter and widow is the legatee of her parents and her husband. Their presence should also be admitted and her right and obligation should be respected. The alteration which established by decision of Supreme Court toward daughter and widow as legatee only acknowledge partially by Karonese society in Durin Simbelang Village and Tiang Layar village, Pancur Batu sub-district on behalf of right similarly principle. The influence of way of thinking of these people become more rational therefore contribute to alteration partially in Karonese tradition law which caused by various factors. Some of factors that influence the alteration in Karonese tradition heritage law including economic factor, social factor, and psychology factor.

The decision of Supreme Court which stated that whether a son or a daughter has the same right on the heritage of his/her parents related to self-respect and status of a Kerosene ethnic daughter in legacy matter. And also give protection toward the position of daughter and widow particularly in Karonese tradition law.

The result of this research show that there are many Karonese society which haven't performed what has determined by the decision of Supreme Court No. 179 K/Sip/1961. Even though the alteration of the customary law particularly Karonese tradition no need to be radical or forced upon them however would change by itself due to the environmental influence, science, and development.

Key words:

- Position of Hereditary Right
- Daughter and Widow
- Karonese Society

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena berkat dan rahmat-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan judul : **KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DAN JANDA DALAM HUKUM WARIS SUKU KARO (Studi Penelitian di Desa Tiang Layar dan Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu).**

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar magister hukum bisnis pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Dalam penulisan tesis ini telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu diucapkan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Prof.Dr.Budiman Ginting,SH,M.Hum sebagai pembimbing utama, Dr.Utary Maharani Barus,SH, M.Hum sebagai pembimbing kedua atas kesediaan mereka memberi bimbingan dan petunjuk selesai penulisan tesis ini.

Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA**, selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Hukum Bisnis Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Bapak **Drs. Heri Kusmanto, MA** selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Medan Area, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Hukum Bisnis Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak **Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum** sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Pascasarjana Universitas Medan Area.

4. Bapak **Arif, SH, MH** sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru besar dan staf pengajar pada program Magister Hukum Bisnis Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya dalam bidang Hukum Bisnis.
6. Rekan-rekan dari Program Studi Hukum Bisnis Pascasarjana Universitas Medan Area angkatan 2007, yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta bantuan pada penulis untuk kelancaran menyelesaikan studi pada Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Khususnya kepada isteri tercinta **Ulina R.br Purba, SP**, atas dorongan dan bantuannya baik secara moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Khususnya kepada orang tua **DR. Drs. S.P. Ginting, SH, SpN, M.Min dan I.M. Br Purba** yang telah memberikan bantuan moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Dan juga kepada pegawai administrasi Universitas Medan Area yang selama ini membantu saya dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati serta membalas segala kebaikan dan kerelaan hati Bapak dan Ibu.

Medan, Oktober 2009
Penulis

(Christmas Pintanta Ginting, SH)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
PENGERTIAN KATA-KATA	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	12
1.5.1. Kerangka Teori.....	12
1.5.2. Kerangka Konsepsi	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Hukum Adat di Lingkungan Masyarakat Karo	18
2.1.1. Asal Usul Nama Karo dan Suku Karo	18
2.1.2. Identitas dan Sifat-Sifat Suku Karo.....	24
2.1.3. Marga dan Struktur kekerabatan masyarakat Karo	26

2.1.4. Kedudukan Anak perempuan dalam hukum Waris Adat Karo	32
2.1.5. Kedudukan Janda dalam hukum Waris Adat Karo	34
2.2. Keluarga dalam Perkawinan	38
2.2.1. Arti dan Tujuan Perkawinan	38
2.2.2. Sahnya Perkawinan	41
2.2.3. Asas-Asas Perkawinan	43
2.2.4. Akibat Hukum Perkawinan	44
2.2.5. Hubungan hukum antara suami dan isteri.....	45
2.2.6. Hubungan hukum anak yang lahir dari perkawinan dengan orang tuanya dan kerabat kedua orang tuanya.....	47
2.2.7. Akibat Hukum terhadap harta benda perkawinan Hubungan hukum antara suami dan isteri	50
2.3. Hukum Adat Waris Karo	52
2.3.1. Pengertian Warisan	52
2.3.2. Pengertian Pewaris	53
2.3.3. Hukum Yang Mengatur Warisan	54
2.3.4. Penggolongan Harta Warisan	55
2.3.5. Mereka yang merupakan ahli waris dan besarnya bahagian yang diperoleh	56
BAB III: METODE PENELITIAN.....	66
3.1. Sifat Penelitian	66

3.2. Lokasi Penelitian.....	66
3.3. Metode Pengumpulan Data	67
3.4. Alat Pengumpulan Data	68
3.5. Analisis Data	68
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
4.1. Hasil Penelitian	69
4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Desa Tiang Layar dan Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu	69
4.1.2. Asas hukum yang berlaku dalam Adat Karo terhadap hak waris anak perempuan dan janda	70
4.1.3. Kedudukan Anak Perempuan dan Janda dalam Pembagian warisan pada masyarakat Karo di Desa Tiang Layar dan Desa Durin Simbelang	80
4.1.4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan hukum waris Adat Karo menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung.....	94
4.2. Pembahasan.....	98
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
5.1. Kesimpulan	103
5.2. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk penyusunan Hukum Nasional diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas hukum yang berasal dari Hukum Adat.

Pembangunan Hukum Nasional itu haruslah berakar dan di angkat dari hukum rakyat yang ada, sehingga hukum Nasional Indonesia haruslah mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

Ini juga tergambar dari hasil seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional, dimana salah satu butir yang dirumuskan dalam seminar tersebut menyebutkan:"Bawa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan Nasional yang menuju unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum."¹

Di dalam pelaksanaan pembangunan Hukum Nasional di landasi oleh tiga wawasan yaitu wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan wawasan Bhineka Tunggal Ika yang mengacu kepada satu tujuan pembangunan Hukum Nasional yaitu adanya unifikasi hukum di seluruh Indonesia.

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, 1976, hal 251.

Dalam hukum nasional, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sejauh mungkin harus dihindari kemungkinan terjadinya diskriminasi berdasarkan golongan, keturunan, suku, bangsa, dan agama yang dianut oleh seseorang.

Selanjutnya dalam program pembangunan Nasional 2000-2005, di rancang berbagai upaya pembangunan termasuk di bidang pemberdayaan perempuan. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan agar dapat menjadi mitra yang setara dengan laki-laki dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan dan semakin berdaya pranata dan lembaga termasuk institusi pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki visi pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan lebih berperan dan mandiri dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.² Hal ini dapat pula dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Tentang hak Asasi Manusia), berbunyi sebagai berikut:

“Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolahan harta bersama.”³

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan. Hukum adat yang hidup ditengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat

² Biro Pemberdayaan Perempuan Serda PropSU, *Seminar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Perempuan Pada Kegiatan Sosialisasi Gender*, 2002, hal 10.

³ Djaja S.Meliala, *Himpunan Peraturan per-UU tentang perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hal 283

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1978, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung.
- Adwinata, Saleh, *Perkembangan Hukum Perdata/Adat sejak 1960*, Alumni, Bandung.
- Ali, Chadir, 1977, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Adat Batak*, Tarsito, Bandung.
- Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris,Hukum Keluarga, Hukum Pembentukan, Menurut KUH Perdata* , PT. Bina Sara, Jakarta.
- Asmin, 1986, *Manusia Batak Karo*, Tema Baru, Jakarta.
- Bangun, Teridah, 1986, *Manusia Batak Karo*, Inti Idayu Prass, Jakarta.
- Bangun, Roberto, 1988, *Mengenal Orang Karo*, Kesaint Blane, Jakarta.
- Brahmana, Putra Karo, 1981, *Dari Zaman Ke Zaman*.
- Brahmana, Rakutta S., 1985, *Coret-Coret Budaya Karo*, Ula Ulin Kesat, Medan.
- Bukit, Malem, Raja, 1976, *Peranan Merga Dalam Perkawinan Adat Karo*, Kabanjahe, Toko Buhit Mbelin Gunana, Kabanjahe.
- CS,Mansoer,MD, 1979, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Tarsito, Bandung.
- Ginting, Perdana, 1989, *Masyarakat Karo Dewasa Ini*, Medan.
- Ginting, E.P.,1995, *Kinata Berita Simeriah Ibas Masyarakat Karo*, Abdi Karya, Kabanjahe.
- Haar, Ter, 1988, *Pengantar dan azas-azas Hukum Adat*, Jakarta, CV.Masagung, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- _____, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- _____, 1990, *Hukum Waris Adat*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1984, *Bahasa Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Harahap, Yahya, 1975, *Hukum Perekonomian Nasional*, Zahing Trading, Medan.
- Irianto, Sulistyowati, 2003, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Karo, Putro, 1979, *Dari Zaman Ke Zaman*, Ulih Saber, Kabanjahe.
- Lubis, M.Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahadi, 1991, *Uraian Singkat Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Neuman, J.H., 1973, *Sejarah Batak Karo*, Sebuah Sumbangan , Jakarta.
- Perangin-angin, Effendi, 1999, *Hukum Waris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pitlo, A., 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwodarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prinst, Darwan dan Darwin, 1984, *Sejarah dan Kebudayaan Karo*, Irma, Jakarta.
- Projodikoro, Wirdjono, 1969, *Hukum Warisan di Indonesia*, Voerkink Van Hoeve,Bandung.
- _____, 1987, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Purba, Rehngena, *Runggun dan Fungsinya Menyelesaikan Masalah di Tanah Karo*, Yogyakarta.
- Purba, Kunci, 1962, *Seminar Hak Waris Karo*, Kabanjahe.
- Saber, Ulih, *Intisari Adat Istiadat Karo*, R.V.Ulih Saber, Medan.
- Sadikmi, Ikin, 1982, *Tanya Jawab Hukum Keluarga Dan Waris*, Armico, Bandung.

- Saleh, Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saragih, Djaren, 1984, *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia*, Bandung, Tarsito, Bandung.
- Satrio, J., 1993, *Hukum Perkawinan*, Citra Aditya, Bandung.
- Schrliner, Rofhar, 1996, *Adat dan Injil Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, 1978, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Sitepu, Sempa., 1995, *Sejarah Pijer Podi Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia*, FK MKSU, Medan.
- Sitepu, B., 1972, *Hubungan Kekerabatan Dalam Masyarakat Karo*, Toko Bukit, Kabanjahe.
- Simorangkir, T.C.J, 1960, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soeparno, R., 1996, *Pilar Budaya Karo*, Bali Acan, Medan.
- Supomo, R., 1983, *Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, , Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1983, Schrliner, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1998, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suasanto R., 1984, *Hukum Waris Tanya Jawab*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1984, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Syarif Ahlan Suraini, 1998, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Ghalia, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tambun, P, 1954, *Adat Istiadat karo*, Balai Pustaka, Jakarta.

Taneko, Biasane, Soleman, 1981, *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung.

Tafal, Bastini, 1989, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Alkitab, Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Rajawali Press, Jakarta.

Usman, Datuk, 1988, *Hukum Adat II*, Bina Sarana Penmas USU, Medan.

Van Dijk. R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* terjemahan A. Soehardi Sumur, Bandung

Wignojidipoerno, Soerojono, 1987, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, , Inti Idayu Press, Jakarta.

Widoyati, Sri, 1990, *Anak Dan Warisan Dalam Hukum*, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlist Wetbook 1066.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 320 K/Sip/1960 *tentang janda merupakan ahli waris terhadap barang asal suami*.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/Sip/1961 *tentang persamaan hak antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian warisan*.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.100 K/Sip/1967 *tentang persamaan kedudukan antara pria dan wanita serta pengakuan janda sebagai ahli waris*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang hak Asasi Manusia*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Perkawinan*

C. Makalah

Biro Pemberdayaan Perempuan Setdapropsu, 2002, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Pada Kegiatan Sosialisasi Gender*.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional.*

Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Pengadilan Tinggi,
Fakultas Hukum USU, Medan.

Ranan Adat Orat Nggeluh Rikut Kiniteken Kalak Karo Ope Tubuh Seh Idilo Dibata, oleh : SK.Ginting Suka, Medan.